

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PERSEROAN ATAS
PELANGGARAN TERHADAP PENGGUNAAN HARTA KEKAYAAN PADA
BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN**



OLEH:

BAYU SATYA NDHARMA

NIM. 031911133128

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal
29 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi:

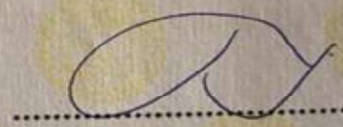
Ketua : Dr. Ghansam Anand, S.H., M. Kn.

NIP. 198401052014041003



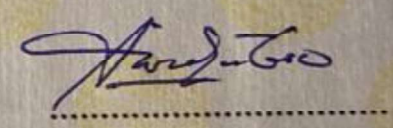
Anggota : 1. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.

NIP. 196010301987012001



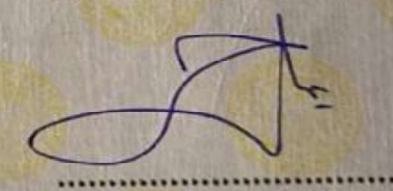
2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.

NIP. 196208111989031001



3. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.

NIP. 196401181987011001



4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M. Kn., LL.M.

NIP. 198109152006041002



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Satya Ndharma

NIM : 031911133128

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Atas Pelanggaran Terhadap
Penggunaan Harta Kekayaan Pada Badan Hukum Perseroan Perorangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan
ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Bayu Satya Ndharma

NIM. 031911133128

iv

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PERSEROAN....

BAYU SATYA NDHARMA

MOTTO

“The Tranquility that comes when you stop caring what they say. Or Think, or do.

Only what you do!”

MARCUS AURELIUS

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas seluruh berkat, rahmat dan hidayah-Nya Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Atas Pelanggaran Terhadap Penggunaan Harta Kekayaan Pada Badan Hukum Perseroan Perorangan”** yang disusun dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selama melakukan studi dan penulisan skripsi ini, Penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai elemen baik melalui pembelajaran, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas seluruh limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis selalu diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.
2. Ibu Sri Suwarni tercinta selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan segala doa terbaiknya untuk Penulis selama menempuh studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih telah menjadi sosok ibu yang selalu kuat dan selalu menjadi inspirasi terbesar bagi Penulis untuk senantiasa bersemangat menjalani studi hingga saat ini, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki oleh Allah SWT.

3. Fiter Syamsurizal, S.H., M. Kn. selaku Paman Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan serta nasihatnya kepada Penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas segala dukungannya baik moril maupun materiil sampai saat ini sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini. Semoga Paman beserta keluarga senantiasa diberikan kelancaran dalam hidup oleh Allah SWT.
4. Kakak dan Adik Penulis, Bebbby Aprillia dan Muhammad Akbar Putra yang selalu menjadi penyemangat bagi Penulis untuk segera menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Semoga kalian berdua selalu dilimpahkan rahmat sehat dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT.
5. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. Selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama menempuh studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih atas bantuan yang Ibu berikan selama 3,5 tahun ini. Semoga kebaikan Ibu senantiasa dibalas dengan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT.
6. Bapak Agus Widyanoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk arahan maupun bimbingan yang selama ini Bapak berikan sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya oleh Allah SWT.

7. Bapak Dr. Ghansam Anand, S.H., M. Kn., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M. Kn., LL.M., selaku dosen penguji pada ujian skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan kritik, masukan dan saran demi kebaikan skripsi Penulis. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan kelancaran serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga dan tak ternilai kepada Penulis selama menempuh studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Farah Tania Nurulizzaty, S.H., selaku sahabat sekaligus teman dekat Penulis. Terima kasih telah memberikan seluruh tenaga dan waktunya untuk senantiasa membantu Penulis sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk seluruh doa dan bentuk dukungan yang diberikan kepada Penulis baik moril ataupun materiil. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.
10. Nadim Abiyyu Fathin, Endrik Devianto, Mochammad Dwiky Reynaldi, Nur Ubay Baidoi, Iqbal Nursafaat selaku sahabat terbaik Penulis sejak sekolah menengah atas hingga saat ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan moril sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan studi dan

penulisan skripsi ini. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam meraih cita-cita.

11. Kresna Murti Aron, Putu Sandhya Wiradharma, Theo Jornada Sianipar selaku sahabat terbaik Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih atas segala doa-doa serta bentuk dukungan moril yang kalian berikan untuk Penulis. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan.
12. Rahardian Bino Wardhanu, Mario Febrianto Sukoto, Muhammad Haikal Ghiffari, Humaditya Pradigta Abdi selaku sahabat Penulis. Terima kasih telah mewarnai kehidupan Penulis di penghujung studi dengan penuh lika-liku dan dinamika yang begitu luar biasa. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalani kehidupan.
13. Naya Aulia Zulfa dan Liza Nurhalizah selaku sahabat Penulis. Terimakasih telah mewarnai kehidupan terakhir Penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan serta diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT.
14. BEM FH UNAIR Kabinet Karya 2022, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan.

15. Kementerian Pengabdian Masyarakat BEM FH UNAIR 2022, terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian semua selau diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan.

16. Seluruh sahabat dan kerabat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan doa serta dukungannya sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan sumbangsih pikiran berupa saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak agar nantinya penulisan ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi hukum bisnis dan hukum perseroan terbatas.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis,

Bayu Satya Ndharma

ABSTRAK

UU Cipta Kerja telah melegalisasi konstruksi yuridis berdirinya perseroan perorangan sebagai badan hukum di Indonesia dengan tanggung jawab terbatas yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja sepanjang memenuhi kualifikasi usaha mikro dan kecil. Berbeda dengan Perseroan Terbatas yang memiliki organ yang saling berkesinambungan, dalam perseroan perorangan hanya terdapat satu organ yakni direksi sekaligus pemegang saham tanpa adanya komisaris sebagai pengawas perseroan. Namun, berdirinya satu organ tanpa adanya pengawasan sama saja memberikan kewenangan yang absolut terhadap direksi sekaligus pemegang saham sehingga berpotensi terjadinya bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan dalam perseroan perorangan. Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan membahas akibat hukum yang terjadi manakala terjadi pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan dalam perseroan perorangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perlu adanya penambahan serta penyempurnaan regulasi dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya berkaitan dengan tindakan direksi sekaligus pemegang saham guna menjadi parameter sejauh mana tanggung jawab direksi sekaligus pemegang saham dapat diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur ketentuan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang hendak mendirikan perseroan perorangan sebagai kegiatan berusahnya agar bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan dalam badan hukum perseroan perorangan dapat diatasi.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan; Tanggung Jawab Terbatas; Perbuatan Melanggar Hukum.

ABSTRACT

The Job Creation Law has legalized the juridical construction of the establishment of the individual company as a legal entity in Indonesia with limited responsibility, which can be established by only 1 (one) person as long as they are qualified as micro and small businesses. In contrast to a Limited Liability Company that has organs that are mutually irrational, in an individual company, there is only one organ, namely the director as well as the shareholder without a commissioner as the supervisor of the limited liability company. However, the existence of an organ without supervision is the same as giving absolute authority to directors altogether with shareholders so there is a potential for disruption of individual assets. In addition to discussing the types of violations against the use of assets in individuals, this thesis also discusses the legal consequences of a violation of the use of assets in individuals. This research is legal research that uses a proposal-invitation approach and contextual approach. The results of this research state that it is necessary to enhance and improve regulations in the Job Creation Law and its implementing regulations related to the actions of directors along with shareholders in order to become a parameter to get to know how far the responsibilities of directors and shareholders can be implemented. Therefore, the government needs to stipulate stricter sanctions provisions to provide a deterrent effect for any MSEs who want to establish the individual company as their business activities so that the types of violations against the use of assets in individual company legal entities are surmountable.

Keywords: *Individual Company Legal Entity; Limited Liability; Illegal Act.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Viruses Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Serta Penyelamatan

Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga mengatur ketentuan terkait dengan modal usaha mikro dan kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).

Burgerlijk Wetboek (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian Hukum.....	13
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	13
1.6.2 Pendekatan Masalah (<i>Approach</i>)	14

1.6.3	Sumber Bahan Hukum (<i>legal Sources</i>)	15
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6	Sistematika Penulisan	18
 BAB II BENTUK PELANGGARAN TERHADAP PENGGUNAAN HARTA		
KEKAYAAN PADA PERSEROAN PERORANGAN		20
2.1	Laporan Keuangan Tahunan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.....	20
2.2	Perbuatan Melanggar Hukum Direksi Sekaligus Pemegang Saham Dengan Memanfaatkan Kekayaan Perseroan Perorangan	29
2.3	Pengalihan Aset Perseroan Perorangan Tanpa Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	34
 BAB III AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP PENGGUNAAN		
HARTA KEKAYAAN PADA PERSEROAN PERORANGAN		40
3.1	Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Perorangan	40
3.2	Akibat Hukum Terhadap Direksi Perseroan Perorangan.....	44
3.3	Akibat Hukum Terhadap Perseroan Perorangan	48
3.4	Akibat Hukum Terhadap Kreditor	55
 BAB IV PENUTUP		60

4.1	Kesimpulan.....	60
4.2	Saran.....	61

DAFTAR BACAAN	
----------------------------	--